



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber pada APBD sebagaimana diubah dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto ;

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
10. Perencanaan dan Penganggaran adalah rencana pendapatan, rencana program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD ;
11. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD adalah pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan oleh Pengguna Anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

## **BAB II**

### **SISTEM DAN PROSEDUR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kckayaan Pemerintah Kabupaten wajib menyclenggarakan perencanaan, pclaksanaan, pnatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Sistem dan Prosedur Penganggaran Keuangan Daerah;
  - b. Sistem dan Prosedur Penyusunan Perubahan Penganggaran Keuangan Dacrah;
  - c. Sistem dan Prosedur Penyusunan DPA dan Anggaran Kas;
  - d. Penatausahaan Belanja;
  - c. Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - f. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - g. Penatausahaan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - h. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - i. Akuntansi dan Pclaporan Keuangan Dacrah;
- (3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci termuat dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 MARET 2014

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 MARET 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

  
HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 16

5. PPKD mengotorisasi Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
6. Inspektorat melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bersamaan dengan proses penyusunannya atau setelah selesai disusun sebelum diserahkan kepada Bupati.
7. PPKD menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah direview beserta Laporan Keuangan Perusahaan Daerah kepada Bupati.
8. Setelah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dan Laporan hasil review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat, Bupati membuat surat pernyataan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah beserta Surat Pernyataan Bupati berlanjut ke proses Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
9. Laporan Realisasi Anggaran disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

**CONTOH FORMAT KWITANSI PELIMPAHAN UP/GU**

Terimadari : BendaharaPengeluaran .....  
JumlahUang : Seratus Juta Rupiah  
Untukpembayaran : Pelimpahan Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan  
Bulan.....Tahun 2014

Menyetujui :  
PeggunaAnggaran

Mojokerto, Januari 2014  
BendaharaPengeluaranPembantu

*Ttd&stempel*

Nama .....  
NIP. ....

Nama .....  
NIP. ....

**Rp. 100.000.000**

,-

**BUPATI MOJOKERTO,**

  
**MUSTOFA KAMAL PASA**